

Abstrak

Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan salah satu bentuk implementasi demokrasi yang penting dalam suatu negara. Namun, proses demokrasi tersebut sering kali disertai dengan berbagai potensi tindak pidana yang dapat merusak integritas dan kelancaran pemilu. Tindak pidana dalam PEMILU dapat berupa penipuan, politik uang, kampanye negatif, hingga pelanggaran administratif yang melibatkan peserta pemilu, penyelenggara, atau pihak lainnya. Oleh karena itu, upaya kepolisian dalam mengantisipasi dan mencegah tindak pidana tersebut menjadi sangat penting.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis terkait upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menghadapi tindak pidana yang terjadi dalam PEMILU. Dalam konteks ini, penulis akan menganalisis dasar hukum yang mengatur kewenangan polisi dalam menjaga ketertiban dan mengusut tindak pidana pemilu, serta berbagai strategi yang diambil oleh aparat kepolisian, baik dalam bentuk pencegahan, pengawasan, maupun penindakan hukum. Penelitian ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi polisi dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi selama proses pemilu.

Hasil dari tinjauan ini menunjukkan bahwa meskipun polisi memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kelancaran dan keadilan pemilu, berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, pengaruh politik, dan kerumitan sistem hukum, masih menjadi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga terkait serta peningkatan kapasitas aparat kepolisian dalam menghadapi potensi pelanggaran yang ada.

Kata kunci: Polisi, Tindak Pidana, Pemilu, Tinjauan Yuridis, Pencegahan, Penindakan.